



**PUTUSAN**

Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.TSe



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 28 November 1975, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KAB BULUNGAN sebagai Penggugat,  
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 14 Maret 1974, agama Islam, pekerjaan Perdagangan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KAB BULUNGAN sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 05 Juni 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.TSe, tanggal 05 Juni 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 4 Oktober 1990 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wat. Sawito, Kota Pinrang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 40/X/1990, tanggal 4 Oktober 1990;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua selama 5 tahun di Pinrang, kemudian tinggal di rumah sendiri di Jalan Semangka Kelurahan Tanjung Selor selama 4 Tahun dan

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir tinggal bersama di rumah sendiri di Jalan Sengkawit Gang Kumis, Kecamatan Tanjung Selor;

3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama ANAK umur 27 Tahun dan ANAK umur 22 Tahun
4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat tidak menafkahi penggugat selama 7 tahun dan sering terjadi beda pendapat antara Penggugat dengan Tergugat yang menyebabkan perkelahian;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi tinggal serumah dengan Tergugat dan memutuskan untuk pisah Tidur selama 3 tahun;
7. Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan cerai sebelumnya Tahun 2016 dan pernah didamaikan oleh keluarga dari kedua belah pihak dan Peggugat memberi kesempatan kepada Tergugat agar berubah namun setelah beberapa tahun tetap tidak ada perubahan;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Selor, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT );
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 30 Juni 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 4 Oktober 1990 yang tercatat pada KUA Kecamatan Wat Sawito Kabupaten Pinrang;
2. Bahwa benar setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua selama 5 tahun di Pinrang, kemudian tinggal di rumah sendiri di Jalan Semangka Kelurahan Tanjung Selor selama 4 (empat) Tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah sendiri di Jalan Sengkawit Gang Kumis, Kecamatan Tanjung Selor;
3. Bahwa benar selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama ANAK umur 27 Tahun dan ANAK umur 22 Tahun;
4. Bahwa benar mulai tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa Tergugat membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, yang benar bahwa Tergugat bekerja sama dengan Penggugat dan yang memegang keuangannya adalah Penggugat;

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat juga membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berbeda pendapat dengan Penggugat yang menyebabkan perkelahian, yang benar bahwa beda pendapat yang dimaksud Penggugat adalah gara gara piring kotor yang lambat dicuci oleh Penggugat;
7. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
8. Bahwa benar Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian pada tahun 2016, akan tetapi dicabut;
9. Bahwa terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada dasarnya Tergugat berkeberatan, akan tetapi apabila Penggugat bersikeras untuk melanjutkan gugatan ini, maka Tergugat menyerahkan keputusannya kepada Majelis Hakim;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap dalam gugatannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap dalam jawabannya;

Bahwa setelah selesai jawab menjawab, sidang dilanjutkan dengan pembuktian dan oleh karena Penggugat belum siap dengan alat bukti, maka Majelis menunda sidang untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat mengajukan alat bukti untuk mendukung dalil dalil gugatannya;

Bahwa pada sidang yang ditetapkan Penggugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah diperintahkan untuk hadir, sedangkan ketidakhadiran Penggugat tidak disebabkan karena alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 4 dari 8 putusan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 30 Juni 2020 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak menafkahi penggugat selama 7 tahun dan sering terjadi beda pendapat antara Penggugat dengan Tergugat yang menyebabkan perkelahian;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi tinggal serumah dengan Tergugat dan memutuskan untuk pisah tidur selama 3 (tiga) tahun;
3. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat pada pokoknya telah mengakui tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017 sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena tidak menafkahi penggugat selama 7 (tujuh) tahun dan sering terjadi beda pendapat antara Penggugat dengan Tergugat yang menyebabkan perkelahian;

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalil perselisihan dan pertengkaran telah dinyatakan terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg, namun oleh karena perkara perceraian ini berkaitan dengan *personal rehct*, maka terhadap dalil gugatan yang telah diakui tetap harus dibuktikan oleh Penggugat, demikian pula terhadap dalil gugatan yang dibantah oleh Tergugat, kepada Penggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti baik tertulis maupun saksi saksi untuk mendukung dan menguatkan dalil gugatan Penggugat, meskipun telah diberikan kesempatan kembali oleh Majelis Hakim untuk mengajukan alat bukti tersebut, akan tetapi Penggugat tidak menggunakan haknya bahkan Penggugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mengajukan alat bukti dalam perkara ini, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, dan oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak, hal ini sejalan dengan dalil syar'i dalam Kitab Muhazzab Juz II halaman 320 yang diambil sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

ن ا ف م ن ك ي م ع م ت ن ي ب م ع م س ي د ه ا و ع

Artinya : Apabila tidak mampu memberikan bukti, maka gugatannya ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp216000,00 ( dua ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulqaidah 1441 Hijriah, oleh kami Akhmad Najin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Rizal Arif Fitria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamran B, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Tergugat dan diluar hadirnya Penggugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Akhmad Najin, S.Ag.

Hakim Anggota,

TTD

Rizal Arif Fitria, S.H.

Panitera Pengganti,

Hamran B, S.Ag

## Perincian biaya :

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran     | Rp30.000,00  |
| 2. Proses          | Rp50.000,00  |
| 3. Panggilan       | Rp100.000,00 |
| 4. PNBPN Panggilan | Rp20.000,00  |
| 5. Redaksi         | Rp10.000,00  |
| 6. Meterai         | Rp6.000,00   |

## Jumlah

**Rp216.000,00**

( dua ratus enam belas ribu rupiah )

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.TSe

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.TSe

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)